



**PEMERINTAH
KABUPATEN
KUBU RAYA**

MEDIA LITBANG





Daftar Isi

01

**Proses Pembentukan BRIDA/ BAPPERIDA
Kabupaten Kubu Raya**

**Rapat Koordinasi Tim Penyusun Rencana Induk
dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi di Daerah**

03

05

**Pendampingan Penyusunan Rencana Induk dan
Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi di Daerah**

**Pembinaan Teknis
Produk Unggulan Daerah dan
Permasalahan Utama Daerah**

07

09

**Forum Koordinasi dan Sinkronisasi
Perumusan Produk Unggulan Daerah dan
Permasalahan Utama Daerah**

Daftar Isi

11

Pembinaan Teknis Penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah

FGD Terbatas Penguatan Tim Teknis IPKD kabupaten Kubu Raya

12

14

Rapat Koordinasi Awal Pengukuran IPKD Tahun Anggaran 2023

Rapat Konsolidasi Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Kabupaten Kubu Raya dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Kubu Raya

16

PENGANTAR PELAKSANA TUGAS KEPALA BAPPEDALITBANG

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Dengan penuh rasa syukur, kami menyampaikan edisi terbaru Majalah Media Litbang Kabupaten Kubu Raya. Majalah ini merupakan wadah bagi kami untuk berbagi informasi terkini seputar Riset di Kabupaten Kubu Raya.

Sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bappedalitbang, saya sangat menyadari pentingnya ekosistem Riset dalam perencanaan pembangunan yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Dengan ekosistem Riset ini, kita dapat mengoptimalkan pengelolaan sumber daya, mempercepat proses pengambilan keputusan, dan menghadapi tantangan-tantangan yang muncul di tengah dinamika pembangunan yang terus berubah.

Majalah Media Litbang Kabupaten Kubu Raya ini merupakan Majalah kelitbang edisi ke-2 (dua) yang disusun dan dipublikasi setiap tahunnya. Publikasi merupakan bagian yang penting dalam dunia Riset. Sehingga Majalah Media Litbang Kabupaten Kubu Raya mempublikasikan beberapa peristiwa/kegiatan penyelenggaraan Riset yang di *highlight* atau dipilih untuk dilaporkan kepada publik. Ini merupakan usaha yang baik sebagai dedikasi Pemerintah Daerah dalam pemikiran dan kerja nyata dalam mengatasi permasalahan daerah yang menjadi fokus pembangunan berkelanjutan.

Dengan adanya Majalah Media Litbang Kabupaten Kubu Raya, Kami berharap ini dapat memberikan pemahaman baru terhadap perkembangan Riset di Kabupaten Kubu Raya, serta dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan, baik di lingkungan pemerintahan, akademisi, maupun masyarakat umum yang memiliki minat terhadap perkembangan Riset. Terima kasih kepada seluruh tim redaksi, kontributor, dan pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam penerbitan majalah ini. Semoga Majalah Media Litbang Kabupaten Kubu Raya ini dapat terus berkembang dan menjadi sumber inspirasi bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Pelaksana Tugas Kepala Bappedalitbang Kabupaten Kubu Raya

Agus Siswandi

PENGANTAR REDAKSI

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Dengan penuh rasa syukur, kami kembali menerbitkan edisi terbaru Majalah Media Litbang. Majalah ini merupakan majalah edisi kedua yang telah diterbitkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kubu Raya. Majalah ini menjadi bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Kubu Raya untuk terus menyajikan informasi terkini seputar kegiatan dan perencanaan di bidang Riset dan Inovasi Daerah.

Pada edisi kedua ini, kami menyajikan berbagai informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang telah terlaksana dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan kedepannya untuk menunjang pemajuan riset dan inovasi di daerah. Majalah ini juga menyajikan liputan mengenai kerja sama Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan perusahaan-perusahaan yang ada di Kubu Raya dalam rangka pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kubu Raya.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para penulis, narasumber, dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam penerbitan majalah ini. Masukan dan saran yang membangun dari pembaca juga kami harapkan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas edisi-edisi mendatang. Diharapkan, Majalah ini dapat memberikan manfaat dan menjadi sumber informasi yang berharga bagi pembaca.

Selamat membaca!

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Tim Redaksi Majalah Media Litbang

PROSES PEMBENTUKAN BRIDA/BAPPERIDA KABUPATEN KUBU RAYA

Menindaklanjuti hasil webinar Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pada tanggal 22 Februari 2024 tentang Sinkronisasi Urusan Litbang Dalam RKPD 2025 disampaikan bahwa telah dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang pedoman, pembentukan, dan nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah yang merupakan turunan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang pedoman nomenklatur perangkat daerah mengenai Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan yang disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Dengan adanya regulasi terbaru terkait pembentukan kelembagaan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan di Kabupaten/Kota, sehingga Pemerintah Kabupaten Kubu Raya perlu melakukan penyesuaian nomenklatur, tugas, fungsi dan susunan organisasi dengan peraturan yang berlaku saat ini mengingat bahwa Pemerintah Kabupaten Kubu Raya belum menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintah di bidang penelitian dan pengembangan sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.



KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B-413//OT.00.00/6/2023

Jakarta, 21 Juni 2023

Sifat : Segera

Hal : Pertimbangan Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah
Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat

Yth. Bupati Kubu Raya
di Sungai Raya

Menindaklanjuti surat Bupati Kubu Raya kepada Kepala BRIN, Nomor : 061/1095/Setda-org.A tertanggal 29 Mei 2023, perihal Permohonan Rekomendasi Pembentukan BAPPERIDA,

Dasar regulasi mulai terbentuknya fungsi penunjang urusan pemerintah di bidang penelitian dan pengembangan dimulai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah pada pasal 3 huruf e ayat 1 (satu), yaitu Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tipe A, melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan. Penggabungan fungsi penunjang urusan pemerintahan dalam 1 (satu) Badan Daerah Kabupaten yang didasarkan pada perumpunan fungsi penunjang urusan pemerintahan dengan kriteria kedekatan fungsi penunjang urusan pemerintahan atau keterkaitan antar penyelenggara fungsi penunjang urusan pemerintahan. Penggabungan fungsi tersebut paling banyak 2 (dua) fungsi penunjang urusan pemerintahan.

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, bahwa Pemerintah Kabupaten Kubu Raya perlu melakukan penyesuaian nomenklatur, tugas, fungsi dan susunan organisasi badan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Penelitian dan Pengembangan menjadi BRIDA/BAPPERIDA sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang pedoman pembentukan, dan nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah.

Pembentukan BRIDA di Kabupaten Kubu Raya dapat dilakukan dengan cara diintegrasikan dengan BAPPEDA. Sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Peraturan Presiden Nomor 78 tahun 2021 tentang BRIN yang kemudian disusul dengan keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 dan Peraturan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 yang memberi panduan pembentukan BRIDA. Penyesuaian nomenklatur, tugas, fungsi dan susunan organisasi badan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan menjadi BRIDA/BAPPERIDA dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 ini berlaku yaitu 8 mei 2024. Pembentukan BRIDA/BAPPERIDA pada perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan hal tersebut, perlu dibahas lebih lanjut tentang penyesuaian nomenklatur, tugas, fungsi dan susunan organisasi badan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Penelitian dan Pengembangan. Tahapan pembentukan BRIDA yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya yaitu mengajukan pembentukan BRIDA/BAPPERIDA kepada BRIN selaku instansi pembina, kemudian telah dikeluarkan Surat Pertimbangan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional nomor B-413/I/OT.00.00/6/2023 tanggal 21 Juni 2023 hal Pertimbangan Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Surat Pertimbangan tersebut menyatakan bahwa pembentukan BRIDA di Kabupaten Kubu Raya dapat dilakukan dengan cara diintegrasikan dengan BAPPEDA, tahapan selanjutnya setelah mendapatkan Surat Pertimbangan yaitu masuk agenda Propemperda dan masuk dalam pembahasan perda, namun tindak lanjut dari tahapan selanjutnya dilaksanakan menunggu penetapan Kepala Daerah periode terbaru sesuai arahan Sekda Kabupaten Kubu Raya. (NW)

PEMBINAAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (BRIN) KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

RAPAT KOORDINASI TIM PENYUSUN RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DI DAERAH

Dalam rangka menjalankan amanat pasal 27 Peraturan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah, Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK di Daerah (RIPJ-PID) disusun oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA). “BRIDA adalah Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah”, yang merupakan isi Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah. Untuk Kabupaten Kubu Raya fungsi BRIDA dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang).

Untuk itu, Bappedalitbang Kabupaten Kubu Raya mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan RIPJ-PID sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.





RIPJ-PID merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistematis, komprehensif dan partisipatif memuat peran IPTEK atau Riset dan Inovasi di dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau disesuaikan dengan jangka waktu dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. RIPJ-PID menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) atau Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Dalam rangka mendukung penyusunan dokumen RIPJ-PID Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029, Bappedalitbang melakukan rapat koordinasi persiapan penyusunan dokumen RIPJ-PID Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat, 14 Juni 2024 pukul 08.30 WIB di ruang rapat Bappedalitbang. Tujuan dari rapat koordinasi ini yaitu untuk penyamaan persepsi Tim Penyusun dalam tahap awal/persiapan penyusunan dokumen RIPJ-PID, pembagian peran tim dalam penyusunan dokumen RIPJ-PID, pola komunikasi dalam penyusunan dokumen RIPJ-PID. Rencana tindak lanjut dari kegiatan ini adalah pengajuan permohonan pendampingan dan/atau bimbingan teknis dalam penyusunan dokumen RIPJ-PID. (VW)




PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DI DAERAH



Berdasarkan surat Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah Nomor B-404/II.9/6/2024 tentang Tanggapan Permohonan Pendampingan Penyusunan RIPJ-PID 2025-2029 Kabupaten Kubu Raya tanggal 19 Juni 2024, maka telah dilakukan kegiatan Pendampingan Teknis Penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (RIPJ-PID) Kabupaten Kubu Raya oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) kepada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan pada Kamis, 27 Juni 2024. Kegiatan ini didasarkan oleh Pasal 22 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah bahwa, “Pendampingan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan penguatan dan pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah.”

Kegiatan pendampingan Teknis ini dilakukan di kantor BRIN, Jl. M. H. Thamrin Kav. 8, Menteng, Jakarta Pusat. Rapat ini dihadiri oleh Analis Pemanfaatan Teknologi BRIN beserta 3 orang perwakilan dari BRIN, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappedalitbang selaku ketua Penyusunan RIPJ-PID serta 5 (lima) orang perwakilan Bappedalitbang.



“Kami sangat menyambut baik koordinasi ini karena ini merupakan kewajiban kami untuk membina BRIDA dan BAPPERIDA dalam penyusunan RIPJ-PID. Untuk penentuan tanggal pasti pembinaan BRIN dapat dilakukan secara informal.” Ujar Jonni Prawira, Analis Pemanfaatan Teknologi BRIN. Dalam paparan singkat mengenai penyusunan dokumen RIPJ-PID disampaikan bahwa RIPJ-PID merupakan dokumen perencanaan yang berkaitan erat dengan dokumen perencanaan daerah, RPJMD.

Dalam kegiatan pendampingan teknis yang dilakukan, ada beberapa hal yang dibahas diantaranya jumlah dan jadwal pembinaan teknis secara daring dan luring serta gambaran umum penyusunan RIPJ-PID Kabupaten Kubu Raya. Pendampingan Teknis oleh BRIN kepada Tim Penyusunan RIPJ-PID Kabupaten Kubu Raya direncanakan akan dilaksanakan sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada kegiatan Bimbingan Teknis Perumusan Kajian Produk Unggulan Daerah dan Permasalahan Utama

Daerah pada bulan Juni dan Juli, *Forum Group Discussion* (FGD) Permasalahan Perumusan Produk Unggulan Daerah dan Permasalahan Utama Daerah pada bulan Juli, Bimbingan Teknis Penyusunan RIPJ-PID pada bulan Juli, dan *Forum Group Discussion* (FGD) Penyusunan RIPJ-PID pada bulan Juli.

“Dokumen RIPJ-PID menjadi masukan dalam rancangan teknokratik RPJMD 2025-2029. RIPJ-PID juga sebagai upaya penguatan riset dan inovasi pada arah kebijakan pembangunan 5 tahunan dalam RPJPD.” lugas Dimas.

Diharapkan dengan langkah awal pembinaan ini, penyusunan RIPJ-PID kabupaten Kubu Raya dapat berjalan dengan lancar sehingga dokumen tersebut dapat menjadi salah satu landasan dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan di daerah. (LV)




PEMBINAAN TEKNIS PRODUK UNGGULAN DAERAH DAN PERMASALAHAN UTAMA DAERAH

Dalam rangka penyusunan dokumen Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah (RIPJ-PID) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029, Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya telah menyampaikan permohonan kepada Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melalui Surat Pj.Bupati Kubu Raya Nomor 000.9.4/57/BAPPEDALITBANG-C tanggal 12 Juni 2024 hal Permohonan Fasilitasi Pendampingan Penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah Kabupaten Kubu Raya.



Pendampingan teknis kegiatan penyusunan dokumen RIPJ-PID dimulai dengan tahapan penyelenggaraan Pembinaan Teknis Kajian Produk Unggulan Daerah (PUD) oleh BRIN kepada Tim Penyusun RIPJ-PID Kabupaten Kubu Raya. Kegiatan sebagaimana dimaksud dilaksanakan pada Kamis, 04 Juli 2024 di Ruang Rapat Bappedalitbang. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas Tim Penyusun dalam mengidentifikasi dan merumuskan kajian PUD yang merupakan substansi dalam dokumen RIPJ-PID. PUD merupakan produk, baik berupa barang maupun jasa, yang dihasilkan oleh koperasi, usaha skala kecil dan menengah yang potensial untuk dikembangkan dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki oleh daerah baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya lokal, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah yang diharapkan menjadi kekuatan ekonomi bagi daerah dan masyarakat setempat sebagai produk yang potensial memiliki daya saing, daya jual, dan daya dorong menuju dan mampu memasuki pasar global.



Sebelumnya Pemerintah Kabupaten Kubu Raya sudah melakukan beberapa kegiatan dalam penyusunan PUD daerah, salah satunya melakukan penyusunan Kajian Potensi dan Peluang Usaha, pengusulan PUD kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dan menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Produk Unggulan Daerah Kabupaten Kubu Raya. Namun kajian dan hasil pengusulan tersebut dianggap belum optimal dan belum memenuhi kajian sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah.



Sedangkan permasalahan pembangunan daerah merupakan perubahan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, atau antara apa yang ingin dicapai di masa depan dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.

Identifikasi PUD dan permasalahan utama daerah dilaksanakan pada Senin, 9 September 2024 bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melalui via zoom. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan Bimbingan Teknis PUD yang telah dilaksanakan pada 4 Juli 2024. Kegiatan ini bertujuan sebagai informasi awal untuk BRIN sebelum dilaksanakannya Forum Koordinasi dan Sinkronisasi (FKS) perumusan PUD dan Permasalahan Utama Daerah.

Pembinaan Teknis PUD ini menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kubu Raya dan Provinsi Kalimantan sebagai data pembanding. Data PDRB tersebut diolah menggunakan 3 metode yakni metode *Location Quotient (LQ)*, *Shift Share* dan *Tipologi Klassen* untuk mendapatkan sektor unggulan. Hasil dari ketiga metode tersebut kemudian dianalisis menggunakan matriks *Boston Consulting Group (BCG)*. Hasil identifikasi PUD diperoleh 3 sektor unggulan di Kabupaten Kubu Raya yaitu sektor industri pengolahan, sektor konstruksi, dan sektor transportasi dan pergudangan. Kontribusi terbesar PDRB Kabupaten Kubu Raya adalah pada sektor industri pengolahan.



Hasil zoom identifikasi PUD dan permasalahan utama daerah bersama BRIN adalah, BRIN menyarankan untuk melanjutkan proses diskusi bersama Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan dalam FKS untuk menentukan daftar PUD dan permasalahan utama daerah. FKS bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat dalam pengembangan kebijakan Riset dan Inovasi di daerah dan menghasilkan bahan rumusan rekomendasi berbasis bukti di daerah. (VW)

FORUM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERUMUSAN PRODUK UNGGULAN DAERAH DAN PERMASALAHAN UTAMA DAERAH



Berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah, Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJ-PID) merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistematis, komprehensif dan partisipatif memuat peran Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau Riset dan Inovasi di dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan daerah. Dalam dokumen RIPJ-PID tersebut terdapat 2 (dua) substansi penting yang tidak dapat dipisahkan yaitu Produk Unggulan Daerah dan Permasalahan Utama Daerah yang kemudian diturunkan dalam program dan target tahunan pengembangan produk unggulan melalui pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah.

Produk Unggulan Daerah (PUD) merupakan suatu barang atau jasa yang dimiliki dan dikuasai oleh suatu daerah, yang mempunyai nilai ekonomis dan daya saing tinggi serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, yang diproduksi berdasarkan pertimbangan kelayakan teknis (bahan baku dan pasar), talenta masyarakat dan kelembagaan (penguasaan teknologi, kemampuan sumber daya manusia, dukungan infrastruktur, dan kondisi sosial budaya setempat) yang berkembang di lokasi tertentu. Sedangkan permasalahan pembangunan daerah merupakan perubahan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, atau antara apa yang ingin dicapai di masa depan dengan kondisi riil. Untuk merumuskan Produk Unggulan Daerah dan mengidentifikasi permasalahan utama daerah, perlu dilaksanakan Forum Koordinasi dan Sinkronisasi (FKS).



FKS bertujuan untuk penyamaan persepsi, menyerap aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam menyepakati usulan PUD dan permasalahan utama daerah yang merupakan elemen penting dalam dokumen RIPJ-PID. Kegiatan ini dilaksanakan pada Kamis, 03 Oktober 2024 bertempat di Aula Praja Utama Kantor Bupati Kubu Raya. Kegiatan ini dihadiri Perangkat Daerah, Mitra Pembangunan, Instansi Vertikal serta stakeholder terkait. Narasumber kegiatan ini adalah Badan Riset dan Inovasi Nasional dan Ketua Pusat Hak Kekayaan Intelektual (PHKI) LPPKM Universitas Tanjungpura.

Hasil dari kegiatan ini adalah penandatanganan Berita Acara (BA) yang berisi hasil rumusan PUD berdasarkan hasil analisis menggunakan metode Location Quotient, Tipologi Klassen, Shift Share dan Matriks Boston Consulting Group didapat 3 (tiga) sektor unggulan Kabupaten Kubu Raya yaitu Sektor Industri Pengolahan, Sektor Konstruksi serta Sektor Transportasi dan Pergudangan. Sub sektor unggulan dari sektor unggulan Industri Pengolahan adalah industri makanan dan industri minuman dengan bahan baku di Sektor Pertanian, Perkebunan dan Perikanan. (VW)

Tabel Hasil Identifikasi permasalahan utama daerah Kabupaten Kubu Raya berdasarkan perhitungan *Rank Order Centroid* (ROC)

Urutan kriteria dari yang sangat penting ke tidak penting adalah sebagai berikut:

1. Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola
2. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional
3. Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah
4. Luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat
5. Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah
6. Urgensi permasalahan tersebut untuk diselesaikan segera

Urutan permasalahan utama daerah dari sangat terpenting ke yang tidak penting adalah sebagai berikut:


1. Rendahnya Derajat kesehatan masyarakat di Kubu Raya
2. Rendahnya Sarana prasarana & kualitas pendidikan di Kubu Raya
3. Rendahnya Tingkat kesejahteraan pekerja di Kubu Raya
4. Rendahnya Kualitas SDM dan partisipasi kerja di Kubu Raya
5. Belum Optimalnya Pencegahan dan penanggulangan bencana di Kubu Raya
6. Pembangunan ekonomi yang belum berwawasan lingkungan di Kubu Raya
7. Rendahnya Produktivitas Barang dan Jasa di Kubu Raya
8. Belum Responsifnya Kelembagaan pelayanan publik di Kubu Raya
9. Kurangnya Ketertiban dan Perlindungan terhadap masyarakat di Kubu Raya
10. Tingginya Degradasi lingkungan hidup di Kubu Raya
11. Belum Optimalnya Pemajuan kebudayaan di Kubu Raya
12. Belum optimalnya Pembangunan kepemudaan di Kubu Raya
13. Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana Belum Sebanding dengan Jumlah Penduduk dan Perkembangan Wilayah
14. Tingginya Kesenjangan sosial antar kelompok di Kubu Raya
15. Rendahnya Pemahaman terhadap kesatuan bangsa dan politik di Kubu Raya
16. Rendahnya Kesetaraan dan keadilan gender di Kubu Raya

PEMBINAAN TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DI DAERAH



Berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah, Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJ-PID) merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistematis, komprehensif dan partisipatif memuat peran Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau Riset dan Inovasi di dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023, disebutkan bahwa Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) merupakan instansi pemerintah yang berwenang memberikan pembinaan teknis kepada daerah. Adapun pembinaan teknis yang diberikan kepada daerah salah satunya adalah pembinaan teknis penyusunan RIPJ-PID. Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan lanjutan dari pembinaan teknis yang telah dilakukan BRIN bersama Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yaitu pembinaan teknis perumusan Produk Unggulan Daerah (PUD) dan permasalahan utama daerah, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan Forum Koordinasi dan Sinkronisasi (FKS).

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Tim Penyusun Dokumen RIPJ-PID Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Selasa, 29 Oktober 2024 di Ruang Rapat Bappedalitbang, Lantai 2, Kantor Bupati Kubu Raya. Kegiatan ini dihadiri oleh Tim Penyusun Dokumen RIPJ-PID, perwakilan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah, perwakilan Kepala Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah, dan Direktur Kebijakan Riset dan Inovasi Daerah BRIN dan perwakilan BRIN. (VW)



Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)



FGD Terbatas Penguatan Tim Teknis IPKD Kabupaten Kubu Raya

Pada Jumat, 17 Mei 2024, telah dilaksanakan Forum Group Discussion (FGD) Penguatan Tim Teknis Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Kubu Raya yang membahas terkait evaluasi pengukuran IPKD Tahun Anggaran 2022. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka tindak lanjut dari surat Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat hal permohonan Fasilitasi Forum Group Discussion (FGD) terbatas kabupaten Kubu Raya Tahun 2024.

Pengukuran IPKD terdiri dari 6 dimensi yaitu dimensi 1: kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran dengan bobot nilai 15, dimensi 2: pengelolaan anggaran belanja dalam APBD dengan bobot nilai 20, dimensi 3: transparansi keuangan daerah dengan bobot nilai 15, dimensi 4: penyerapan anggaran dengan bobot nilai 20, dimensi 5: kondisi keuangan dengan bobot nilai 15, dan

dimensi 6: opini BPK atas LKPD dengan bobot nilai 15. Setiap dimensi memiliki indikator-indikator yang berisi dokumen yang harus diunggah

Pada pengukuran IPKD tahun anggaran 2022, Pemerintah Kabupaten mendapat nilai 74,653. Nilai ini lebih rendah daripada nilai pada pengukuran sebelumnya yaitu 77,4133. Penurunan nilai ini terjadi pada dimensi 1, dimensi 3, dan dimensi 5. Hal ini disebabkan oleh beberapa data yang tidak dapat diunggah dengan lengkap.

“Ada beberapa laporan yang seharusnya diunggah secara lengkap, tetapi hanya diunggah beberapa saja. Hal ini dikarenakan salahnya persepsi dari kami (tim pengukuran IPKD).” Ujar Dewi, Kepala Sub Bidang pelaporan keuangan daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Rapat evaluasi ini juga dilakukan dalam rangka pemberian informasi kepada Pemerintah Kota/Kabupaten bahwa Pemerintah Pusat akan memberikan insentif kepada Pemerintah Daerah jika Pemerintah Daerah tersebut mendapat nilai terbaik se-nasional dalam pengukuran IPKD. Dengan adanya pemberitahuan ini, Balitbang Provinsi Kalimantan Barat mengajak Pemerintah Kabupaten Kubu Raya untuk menjadi terbaik nasional dalam pengukuran IPKD tahun 2024.

“Diharapkan, kedepannya dalam pengungkapan data dukung pengukuran IPKD dapat lebih teliti dan dipersiapkan dengan lebih matang sehingga Kabupaten Kubu Raya dapat mendapat nilai terbaik se-Kalimantan Barat dan se-nasional.” harap Yanto, Balitbang Provinsi Kalbar.

Selain pemberian insentif oleh Pemerintah Pusat dan pemberian penghargaan oleh pemerintah Provinsi bagi Pemerintah Kota/Kabupaten yang mendapat nilai IPKD tertinggi, Pemerintah Provinsi juga diharapkan turut memberikan insentif. Pemberian insentif ini pasti akan menambah semangat Pemerintah Kota/Kabupaten dalam menyelenggarakan pengukuran IPKD.(Lv)



Rapat Koordinasi Awal Pengukuran IPKD Tahun Anggaran 2023



Dalam rangka pengukuran IPKD di Kabupaten Kubu Raya, telah dilaksanakan rapat koordinasi awal pengukuran IPKD tahun anggaran 2023 di ruang rapat Bappedalitbang, lantai 2 pada hari Jumat, 9 Agustus 2024. Rapat koordinasi awal ini bertujuan untuk melakukan evaluasi pengukuran IPKD pada tahun sebelumnya, penguatan koordinasi dan komitmen antar Perangkat Daerah terhadap pelaksanaan pengukuran IPKD tahun 2024, melakukan pembagian kewenangan pengumpulan data, serta update informasi terkait penginputan pengukuran IPKD tahun 2024. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan Bappedalitbang, perwakilan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), perwakilan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), dan perwakilan Inspektorat Daerah.

“Karena pengukuran ini telah dilaksanakan selama 2 tahun berturut-turut, diharapkan komitmen dari Perangkat Daerah dan diharapkan penilaian IPKD Kabupaten Kubu Raya dapat kembali menjadi yang terbaik di Kalimantan Barat.” ujar Kepala Bidang Litbang Bappedalitbang, Feri Setiyoko.

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) merupakan satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu. Salah satu tujuan dari pengukuran IPKD sendiri adalah mengukur kinerja tata kelola keuangan daerah, memacu dan memotivasi Pemerintah Provinsi/ Daerah dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah dan meningkatkan peran aparat pengawasan intern Pemerintah dalam mewujudkan pengawasan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Pengukuran IPKD merupakan amanah dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam rangka menyelenggarakan amanah peraturan tersebut, Pemerintah Kabupaten telah melaksanakan pengukuran IPKD di tahun 2021, tahun 2022, dan akan dilanjutkan pada pengukuran IPKD tahun anggaran Tahun 2023 di tahun 2024.




Pada tahun 2021. Kabupaten Kubu Raya mendapatkan nilai terbaik se-Kalimantan Barat dengan nilai 77,4133 Barat dengan kondisi fiskal sedang (0,796). Namun, pada pengukuran tahun kedua pada tahun 2022, Kabupaten Kubu Raya mengalami penurunan nilai menjadi 77,653 dengan kondisi fiskal rendah (1,381). Penurunan nilai ini dikarenakan beberapa dokumen pendukung yang tidak bisa diunggah dengan lengkap. Dengan beberapa catatan evaluasi pada pengukuran pada tahun 2021 dan tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya berkomitmen untuk mendapat nilai terbaik pada tahun 2023.

Terdapat beberapa perubahan dalam pengukuran IPKD tahun 2024, diantaranya perubahan tautan website penginputan data, format data yaitu pada dimensi 1 yang mulanya diunggah dalam bentuk excel, menjadi penarikan data dari SIPD, user yang mulanya hanya 1 (satu) untuk pemerintah daerah, menjadi beberapa user untuk masing-masing perangkat daerah (Bappedalitbang, BPKAD, dan Diskominfo).

“Ada beberapa perubahan dalam pengukuran IPKD tahun 2024, diantaranya link penginputan dan user. User ini dibagikan masing-masing untuk Bappedalitbang, BPKAD, dan Koinfo. Melalui user ini, Perangkat Daerah dapat mengunggah data dukung IPKD sesuai dengan kewenangannya.” Ujar Anna, Analis Data dan Informasi Bappedalitbang.

Anna juga melanjutkan bahwa jadwal pengukuran IPKD tahun 2024 untuk regional 9 (Kab/kota se-Provinsi Kalimantan Barat) dilakukan pada tanggal 9 hingga 23 September 2024. Ketepatan waktu dalam pengunggahan dokumen pendukung juga menjadi salah satu penilaian sehingga ketepatan waktu harus diperhatikan dengan seksama. (Lv)



RAPAT KONSOLIDASI FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (TJSL) KABUPATEN KUBU RAYA DALAM RANGKA PENGENTASAN KEMISKINAN EKSTREM DI KABUPATEN KUBU RAYA

Penghapusan kemiskinan ekstrem merupakan tujuan pertama dari Sustainable Development Goals (SDGs) yang ditargetkan untuk dicapai pada tahun 2030. Hal ini menuntut langkah-langkah strategis yang cepat dan efektif. Salah satu strategi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem adalah melibatkan komunitas, lembaga non-pemerintahan, dan sektor swasta melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Forum TJSL Kabupaten Kubu Raya telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 777/DPMPSTSP/2023 tentang Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kabupaten Kubu Raya. Pada Kamis, 30 Mei 2024 bertempat di Aula Bank Kalbar Cabang Kubu Raya telah dilaksanakan Rapat Konsolidasi Forum TJSL Kabupaten Kubu Raya yang bertujuan untuk merumuskan langkah-langkah Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang didorong melalui skema TJSL. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan Bappedalitbang, perwakilan Dinas Koperasi,

Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (DKUMPP), perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perwakilan Forum TJSL, dan perwakilan Non Governmental Organization (NGO).

Hasil dari kegiatan ini adalah :

1. Disepakatinya strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat kemiskinan ekstrem melalui pemberian bantuan pangan yang mencakup 4 (empat) komoditas utama yaitu, beras, gula pasir, minyak goreng dan telur.
2. Pemetaan sasaran penerima bantuan pangan dengan jumlah perusahaan di wilayah Kabupaten Kubu Raya (tabel terlampir).
3. Himbauan kepada pelaku usaha dengan terbitnya surat edaran Bupati Kubu Raya Nomor 400.9.14/4/BAPPEDALITBANG-C Tahun 2024 tentang Bantuan Pangan dalam Rangka Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024. (NW)





**PEMERINTAH
KABUPATEN
KUBU RAYA**

MEDIA LITBANG





Table of Content

01

**Formation Process Of The BRIDA/
BAPPERIDA Kubu Raya District**

**National Research and Innovation Agency (BRIN)
Coaching to Kubu Raya Regency Government**

03

05

**Assistance in the Preparation of Master Plans
and Roadmaps for the Promotion of Science and
Technology in the Regions**

**Technical Guidance on Regional Potential
Products and Regional Problems**

07

09

**Coordination and Synchronisation Forum
for the Formulation of Regional Potential
Products and Key Regional Issues**

Table of Content

11

Technical Support for the Preparation of Master Plans and Roadmaps for the Promotion of Science and Technology in the Regions

Limited FGD on Strengthening the IPKD Technical Team of Kubu Raya Regency

12

14

Initial Coordination Meeting of IPKD Measurement for Fiscal Year 2023

The Consolidation Meeting of the Social and Environmental Responsibility Forum (TJSL) of Kubu Raya Regency in the Context of Eradicating Extreme Poverty in Kubu Raya Regency

16

THE ACTING HEAD OF REGIONAL DEVELOPMENT PLANNING, RESEARCH AND DEVELOPMENT'S INTRODUCTION

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Greetings to all,

We are grateful to present the latest Kubu Raya Regency Research and Development Magazine issue. This magazine is a forum for us to share the latest information on research in Kubu Raya Regency.

As the Acting Head of Bappedalitbang, I am well aware of the importance of the Research ecosystem in more effective, efficient, and sustainable development planning. With this Research ecosystem, we can optimize resource management, accelerate decision-making, and face challenges that arise while changing development dynamics.

This Kubu Raya Regency Litbang Media Magazine is the 2nd (second) edition of the Research and Development Magazine, compiled and published annually. Publication is an essential part of the research world. Currently, the Kubu Raya Regency Research and Development Magazine publishes several events/activities implementing research that are highlighted or selected to be reported to the public. It is a reasonable effort as a dedication of the regional government to think about and work to overcome regional problems that are the focus of sustainable development.

We hope the existence of Kubu Raya Regency Research and Development Media Magazine can provide a new understanding of the research development in Kubu Raya Regency. It can be a valuable reference for all stakeholders, including government officials, academics, and the general public, who are interested in research development.

Thank you to the entire editorial team, contributors, and those who have contributed to the publication of this journal. Hopefully, this Kubu Raya Regency Litbang Media Magazine can continue to grow and become a source of inspiration for all of us.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Acting Head of Bappedalitbang Kubu Raya Regency

Agus Siswandi

EDITORIAL'S INTRODUCTION

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

It is with great gratitude that we once again publish the latest Research and Development Magazine issue. This is the second edition published by the Regional Development Planning, Research and Development Agency of Kubu Raya Regency. This magazine is a form of commitment from the Kubu Raya Regency Government to continue to present the latest information on activities and planning in regional research and innovation.

In this second edition, we present various information on activities that have been carried out and planned activities that will be carried out in the future to support the promotion of research and innovation in the region. This magazine also reports on the cooperation between the Kubu Raya Regency Government, non-government organizations (NGOs), and companies in Kubu Raya in the context of poverty alleviation in Kubu Raya Regency.

We would also like to thank the authors, resource persons, and all parties who have contributed to the publishing of this magazine. We also look forward to constructive input and suggestions from readers to improve the quality of future issues. We hope this magazine will be helpful and a valuable source of information for readers.

Happy reading!

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Editorial Team of Geoinformation Magazine

FORMATION PRPCESS OF THE BRIDA/BAPPERIDA KUBU RAYA DISTRICT

Following up on the results of the National Research and Innovation Agency (BRIN) webinar on 22 February 2024 on Synchronising Research and Development Affairs in the 2025 RKPD, it is conveyed that the Minister of Home Affairs Regulation Number 7 of 2023 concerning guidelines, establishment, and nomenclature of the Regional Research and Innovation Agency has been issued which is a derivative of the Minister of Home Affairs Regulation Number 5 of 2017 concerning guidelines for nomenclature of regional devices regarding Provincial Regional Devices and Regency / City Regions that carry out supporting functions for the implementation of government affairs in the field of research and development which are adjusted to Presidential Regulation Number 78 of 2021 concerning the National Research and Innovation Agency.

With the latest regulations related to the institutional formation of supporting functions for government affairs in the field of research and development in the Regency / City, the Kubu Raya Regency Government needs to make adjustments to the nomenclature, duties, functions, and organizational structure with the current regulations considering that the Kubu Raya Regency Government has not carried out supporting functions for government affairs in the field of research and development as mandated by applicable laws and regulations.



KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B-413//OT.00.00/6/2023

Jakarta, 21 Juni 2023

Sifat : Segera

Hal : Pertimbangan Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah
Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat

Yth. Bupati Kubu Raya
di Sungai Raya

Menindaklanjuti surat Bupati Kubu Raya kepada Kepala BRIN, Nomor : 061/1095/Setda-org.A
tertanggal 29 Mei 2023, perihal Permohonan Rekomendasi Pembentukan BAPPERIDA.

The regulatory basis for the formation of supporting functions for government affairs in the field of research and development begins with Law Number 23 of 2014 concerning supporting functions for government affairs in the fields of planning, research, and development, which are stipulated through Regional Regulation of Kubu Raya Regency Number 10 of 2021 concerning the Second Amendment to Regional Regulation of Kubu Raya Regency Number 6 of 2016 concerning the Formation and Composition of Regional Apparatus in article 3 letter e paragraph 1 (one), namely the Type A Planning, Regional Development, Research and Development Agency, carrying out supporting elements of government affairs in the field of planning and research and development affairs. The merger of supporting functions of government affairs in 1 (one) Regency Regional Agency is based on the overlap of supporting functions of government affairs with the criteria of proximity of supporting functions of government affairs or interrelationships between providers of supporting functions of government affairs. The merger of these functions is a maximum of 2 (two) government affairs supporting functions.

The Kubu Raya Regency Government through the Kubu Raya Regency Regional Regulation Number 10 of 2021 concerning the Second Amendment to the Kubu Raya Regency Regional Regulation Number 6 of 2016 concerning the Establishment and Structure of Regional Apparatus, that the Kubu Raya Regency Government needs to adjust the terminology, duties, functions and organizational structure of the government affairs supporting function agency in the field of Research and Development to become BRIDA / BAPPERIDA by the provisions of the Minister of Home Affairs Regulation Number 7 of 2023 concerning guidelines for the establishment, and nomenclature of the Regional Research and Innovation Agency.

The establishment of BRIDA in Kubu Raya Regency can be done by integrating with BAPPEDA, by the mandate of Law Number 11 of 2019 concerning the National System of Science and Technology and Presidential Regulation Number 78 of 2021 concerning BRIN, which was then followed by the issuance of Minister of Home Affairs Regulation Number 7 of 2023 and Regulation of the Head of the National Research and Innovation Agency Number 5 of 2023 which provides guidelines for the establishment of BRIDA. The adjustment of nomenclature, duties, functions, and organizational structure of the agency supporting government affairs in the field of research and development into BRIDA/BAPPERIDA shall be carried out no later than 1 (one) year as of the date of the Minister of Home Affairs Regulation Number 7 of 2023, which is May 8, 2024. Regional Regulation stipulates the establishment of BRIDA/BAPPERIDA in regional apparatus.

Based on this, it is necessary to discuss further the adjustment of the agency's vocabulary, duties, functions, and organizational structure that supports government affairs in research and development. The stages of the formulation of BRIDA that the Kubu Raya Regency Government has carried out are submitting the formulation of BRIDA/BAPPERIDA to BRIN as the supervising agency, then a Consideration Letter from the Head of the Research and Innovation Agency number B-413/I/OT.00.00/6/2023 dated June 21, 2023 regarding Consideration for the Establishment of a Regional Research and Innovation Agency for the Kubu Raya Regency Government, West Kalimantan Province. The Consideration Letter states that the establishment of BRIDA in Kubu Raya Regency can be carried out by integrating with BAPPERIDA. The next stage after obtaining the Consideration Letter is to enter Propemperda agenda and enter the discussion of regional regulations. Still, the follow up of the next stages is carried out while waiting for the determination of the Regional Head for the latest period according to the direction of the Kubu Raya regency Secretary. (NW)

NATIONAL RESEARCH AND INNOVATION AGENCY (BRIN) COACHING TO KUBU RAYA REGENCY GOVERNMENT

COORDINATION MEETING OF THE COMPILATION TEAM FOR THE MASTER PLAN AND ROADMAP FOR THE PROMOTION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY IN THE REGION

In order to carry out the mandate of article 27 of the Head of the National Research and Innovation Agency Regulation Number 5 of 2023 concerning Governance of Research and Innovation in the Region, the Master Plan and Roadmap for the Advancement of Science and Technology in the Region (RIPJ-PID) are prepared by the Regional Research and Innovation Agency (BRIDA). 'BRIDA is a Provincial and Regency / City Regional Apparatus that carries out supporting functions for government affairs in the field of research and development including research, development, assessment, and application as well as integrated invention and innovation in the region,' which is the contents of Article 1 paragraph (2) of the Minister of Home Affairs Regulation Number 7 of 2023 concerning Guidelines, Formation, and Nomenclature of Regional Research and Innovation Agencies. For Kubu Raya Regency, the BRIDA function is carried out by the Regional Development Planning, Research and Development Agency (Bappedalitbang).

For this reason, Bappedalitbang Kubu Raya Regency assists the regional head in implementing policies, coordinating, synchronizing, and controlling research, development, assessment, and application, as well as invention and innovation, in the region as a whole and sustainably, and carrying out the preparation of RIPJ-PID as a basis for regional development planning in all fields of life based on the values of Pancasila.





RIPJ-PID is a systematic, comprehensive, and participatory development planning document that outlines the role of Science and Technology or Research and Innovation in addressing priority regional development issues for 5 (five) years or is adjusted to the period of the regional medium-term development planning document. RIPJ-PID becomes integral to the Regional Medium-term Development Plan (RPJMD) or Regional Development Plan (RPD).

To support the preparation of the RIPJ-PID document for Kubu Raya Regency 2025-2029, Bappedalitbang held a coordination meeting to prepare the preparation of the RIPJ-PID document for Kubu Raya Regency 2025-2029. This activity was held on Friday, 14 June 2024, at 08.30 WIB in the Bappedalitbang meeting room. The purpose of this coordination meeting is to equalize the perception of the Compilation Team in the initial/preparatory stage of preparing the RIPJ-PID document, the division of team roles in organizing the RIPJ-PID document, communication patterns in preparing the RIPJ-PID document. This activity's follow-up plan is to request assistance and / or technical guidance in preparing the RIPJ-PID document. (VW)



ASSISTANCE IN THE PREPARATION OF MASTER PLANS AND ROADMAPS FOR THE PROMOTION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY IN THE REGIONS



Based on the letter of the Deputy for Regional Research and Innovation Number B-404/II.9/6/2024 concerning Response to the Request for Assistance in the Preparation of RIPJ-PID 2025-2029 Kubu Raya Regency dated 19 June 2024, Technical Assistance for the Preparation of Master Plan and Roadmap for the Advancement of Science and Technology (RIPJ-PID) Kubu Raya Regency by the National Research and Innovation Agency (BRIN) to the Regional Planning and Development Agency, Research and Development on Thursday, 27 June 2024. This activity is based on Article 22, paragraph (2) of the Head of the National Research and Innovation Agency Regulation Number 5 of 2023 concerning Governance of Research and Innovation in the Region that, 'Assistance to Regional Governments as referred to in paragraph (1) is carried out in accordance with the needs of strengthening and developing the Research and Innovation Ecosystem in the Region.'

This technical assistance activity was carried out at the BRIN office, Jl. M. H. Thamrin Kav. 8, Menteng, Central Jakarta. The BRIN Technology Utilisation Analyst attended the meeting, three representatives from BRIN, the Head of Research and Development of Bappedalitbang as the Head of RIPJ-PID Preparation, and five representatives of Bappedalitbang.



"We really welcome this coordination because this is our obligation to foster BRIDA and BAPPERIDA in the preparation of RIPJ-PID. It can be done informally to determine the exact date of BRIN coaching". Said Jonni Prawira, BRIN Technology Utilisation Analyst. In a brief presentation on preparing the RIPJ-PID document, it was stated that RIPJ-PID is a planning document closely related to the regional planning document RPJMD.

Several things were discussed in the technical assistance activities, including the number and schedule of online and offline technical assistance and an overview of the preparation of RIPJ-PID Kubu Raya Regency. Technical Assistance by BRIN to the RIPJ-PID Preparation Team of Kubu Raya Regency is planned to be carried out 5 (five) times, namely in the activities of Technical Guidance on the Formulation of Regional Leading Product

Studies and Major Regional Problems in June and July, Forum Group Discussion (FGD) Problems in the Formulation of Regional Leading Products and Major Regional Problems in July, Technical Guidance on the Preparation of RIPJ-PID in July, and Forum Group Discussion (FGD) Preparation of RIPJ-PID in July.

"The RIPJ-PID document is an input in the technocratic draft of the RPJMD 2025-2029. RIPJ-PID is also an effort to strengthen research and innovation in the direction of the 5-year development policy in the RPJPD," Dimas said.

It is hoped that this initial step of guidance will smooth the preparation of the RIPJ-PID of Kubu Raya Regency, making the document one of the foundations in planning and policy-making in the region. (LV)




TECHNICAL GUIDANCE ON REGIONAL POTENTIAL PRODUCTS AND REGIONAL PROBLEMS

In the context of preparing the Master Plan and Roadmap for the Advancement of Science and Technology in the Region (RIPJ-PID) of Kubu Raya Regency for 2025-2029, the Kubu Raya Regency Government has submitted a request to the National Research and Innovation Agency (BRIN) through the Kubu Raya Regent Letter Number 000.9.4/57/BAPPEDALITBANG-C dated 12 June 2024 regarding the Request for Facilitation of Assistance in Preparing the Master Plan and Roadmap for the Advancement of Science and Technology of Kubu Raya Regency.



Technical assistance for preparing the RIPJ-PID document begins with organizing Technical Guidance on Regional Potential Product Studies (PUD) by BRIN to the RIPJ-PID Compilation Team of Kubu Raya Regency. The activity, as intended, was held on Thursday, 04 July 2024, in the Bappedalitbang Meeting Room. This activity was carried out to increase the capacity of the Compilation Team to identify and formulate PUD studies, which are the substance in the RIPJ-PID document. PUD is a product, both in the form of goods and services, produced by cooperatives and small and medium-scale businesses that have the potential to be developed by utilizing all the resources owned by the region, both natural resources, human resources, and local culture, and generating income for the community and government which is expected to become an economic force for the region and local community as a potential product that has competitiveness, marketability, and thrust towards and can enter the global market.



Previously, the Kubu Raya Regency Government had carried out several activities in preparing regional PUD, one of which was preparing a Study of Business Potential and Opportunities, proposing PUD to the West Kalimantan Provincial Government, and drafting a Regent Regulation on the Development of Regional Potential Products of Kubu Raya Regency. However, the study and the proposal results are not optimal and have not fulfilled the study per the Minister of Home Affairs Regulation Number 9 of 2014 concerning Guidelines for the Development of Regional Potential Products.

This PUD Technical Guidance uses Gross Regional Domestic Product (GRDP) data for Kubu Raya Regency and Kalimantan Province as comparative data. The GRDP data is processed using three methods, namely the Location Quotient (LQ), Shift Share, and Klassen Typology methods to obtain leading sectors. The results of the three methods were then analyzed using the Boston Consulting Group (BCG) matrix. The results of PUD identification obtained three leading sectors in Kubu Raya Regency: the processing industry, the construction sector, and the transportation and storage sector. The most enormous contribution to the GRDP of Kubu Raya Regency is in the processing industry sector.



Meanwhile, regional development problems are changes between the development performance achieved today and what is planned or between what is to be completed and the actual conditions when planning is made.

The identification of PUD and main regional problems was carried out on Monday, 9 September 2024, with the National Research and Innovation Agency (BRIN) via Zoom. This activity is a follow-up to the PUD Technical Guidance activity that was held on 4 July 2024. This activity aims to provide preliminary information for BRIN before the implementation of the Coordination and Synchronisation Forum (FKS) for the formulation of PUD and Major Regional Problems.

The results of the zoom identification of PUD and main regional problems with BRIN are that BRIN suggested continuing the discussion process with the Regional Apparatus and Stakeholders in the FKS to determine the list of PUD and main regional problems. FKS aims to absorb the community's aspirations in developing Research and Innovation policies in the regions and produce materials for formulating evidence-based recommendations in the areas. (VW)

COORDINATION AND SYNCHRONISATION FORUM FOR THE FORMULATION OF REGIONAL POTENTIAL PRODUCTS AND KEY REGIONAL ISSUES



Based on the provisions of Article 26 paragraphs (1) and (2) of the Head of the National Research and Innovation Agency Regulation Number 5 of 2023 concerning Governance of Research and Innovation in the region, the Regional Science and Technology Advancement Master Plan and Roadmap (RIPJ-PID) is a systematic, comprehensive and participatory development planning document containing the role of Science and Technology or Research and Innovation in addressing priority regional development issues. In the RIPJ-PID document, two essential substances, namely Regional Potential Products and Regional Main Problems, cannot be separated. The document has annual programs and targets for potential product development by developing the Kubu Raya Research and Innovation Ecosystem.

Regional Leading Product (PUD) is a good or service owned and controlled by a region, which has high economic value and competitiveness and absorbs a large number of workers, which is produced based on technical feasibility considerations (raw materials and markets), community and institutional talents (mastery of technology, human resource capabilities, infrastructure support, and local socio-cultural conditions) that develop in specific locations. Meanwhile, regional development problems are changes between the development performance achieved today and what is planned or between what will be accomplished in the future and the actual conditions. To formulate Regional Leading Products and identify vital regional problems, it is necessary to hold a Coordination and Synchronisation Forum (FKS).



FKS aims to equalize perceptions and absorb the community's and stakeholders' aspirations in agreeing on the PUD proposal and the main regional problems that are essential elements in the RIPJ-PID document. This activity was held on Thursday, 03 October 2024, at the Praja Utama Hall of the Kubu Raya Regent's Office. Regional Apparatus, Development Partners, Vertical Agencies, and related stakeholders attended this activity. The speakers for this activity were the National Research and Innovation Agency and the Head of the Intellectual Property Rights Centre (PHKI) LPPKM Tanjungpura University.

The result of this activity is the signing of the Minutes (BA), which contains the results of the PUD formulation based on the results of the analysis using the Location Quotient method, Klassen Typology, Shift Share, and Boston Consulting Group Matrix obtained 3 (three) leading sectors of Kubu Raya Regency, namely the Manufacturing Industry Sector, the Construction Sector and the Transportation and Warehousing Sector. The leading sub-sectors of the Manufacturing Industry leading sector are the food industry and the beverage industry, with raw materials in the Agriculture, Plantation, and Fisheries Sectors. (VW)

Table of Results Identification of the main problems of Kubu Raya Regency based on the calculation of Rank Order Centroid (ROC)

The order of criteria from very important to not important is as follows:

1. Possibility or ease of management
2. Has a large/significant influence on the achievement of national development goals
3. Are the duties and responsibilities of the local government
4. The extent of the impact on the region and the community
5. Has significant leverage on regional development
6. The urgency of the problem to be resolved immediately

The order of the main regional problems from the most important to the least important is as follows:


1. Low level of public health in Kubu Raya
2. Low infrastructure and quality of education in Kubu Raya
3. Low level of worker welfare in Kubu Raya
4. Low quality of human resources and work participation in Kubu Raya
5. Not yet optimal disaster prevention and management in Kubu Raya
6. Economic development that is not environmentally sound in Kubu Raya
7. Low Productivity of Goods and Services in Kubu Raya
8. Unresponsive public service institutions in Kubu Raya
9. Lack of Order and Protection of the Community in Kubu Raya
10. High environmental degradation in Kubu Raya
11. Not yet the optimal promotion of culture in Kubu Raya
12. Not yet optimal youth development in Kubu Raya
13. The quantity and quality of facilities and infrastructure are not yet proportional to the population and regional development.
14. The high social gap between groups in Kubu Raya
15. Low understanding of national unity and politics in Kubu Raya
16. Low gender equality and justice in Kubu Raya

TECHNICAL SUPPORT FOR THE PREPARATION OF MASTER PLANS AND ROADMAPS FOR THE PROMOTION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY IN THE REGIONS



Based on the provisions of Article 26 paragraphs (1) and (2) of the Head of the National Research and Innovation Agency Regulation No. 5 of 2023 concerning Governance of Research and Innovation in the Regions, the Regional Science and Technology Advancement Master Plan and Roadmap (RIPJ-PID) is a development planning document that is systematic, comprehensive and participatory containing the role of Science and Technology or Research and Innovation in addressing priority regional development issues. Based on the provisions of Article 40 and Article 41 of the Head of the National Research and Innovation Agency Regulation Number 5 of 2023, it is stated that the National Research and Innovation Agency (BRIN) is a government agency authorized to provide technical guidance to the regions. One of the technical guidance provided to the regions is technical guidance on the preparation of RIPJ-PID. This activity is a series of follow-up activities from technical guidance that BRIN has carried out with the Kubu Raya Regency Government, namely technical guidance on the formulation of Regional Leading Products (PUD) and main regional problems, then continued with the Coordination and Synchronisation Forum (FKS) activities.

This activity aims to increase the capacity of the Kubu Raya Regency RIPJ-PID Document Compilation Team for 2025-2029. This activity was held on Tuesday, 29 October 2024 in the Bappedalitbang Meeting Room, 2nd Floor, Kubu Raya Regent's Office. This activity was attended by the RIPJ-PID Document Compilation Team, representatives of the Head of the Legal Section of the Regional Secretariat, representatives of the Head of the Natural Resources Section of the Regional Secretariat, and the Director of BRIN Regional Research and Innovation Policy and BRIN representatives. (VW)



Measurement of the Regional Financial Management Index (IPKD)



Limited FGD on Strengthening the IPKD Technical Team of Kubu Raya Regency

On Friday, 17 May 2024, a Forum Group Discussion (FGD) on Strengthening the Regional Financial Management Index (IPKD) Technical Team of Kubu Raya Regency was held. The discussion focused on evaluating the IPKD measurement for the 2022 fiscal year. This activity followed up on the letter of Plt. Head of the West Kalimantan Provincial Research and Development Agency regarding the request to facilitate a limited Group Discussion Forum (FGD) for Kubu Raya Regency in 2024.

The IPKD measurement consists of 6 dimensions, namely dimension 1: suitability of planning and budgeting documents with a score weight of 15, dimension 2: management of expenditure in the APBD with a score weight of 20, dimension 3: regional financial transparency with a score weight of 15, dimension 4: budget absorption with a score weight of 20, dimension 5: financial condition with a score weight of 15, and dimension 6:

BPK opinion on LKPD with a score weight of 15. Each dimension has indicators that contain documents that must be uploaded.

In the fiscal year 2022 IPKD measurement, the district government scored 74.653. This value is lower than the value in the previous measurement, which was 77.4133. This decrease in scores occurred in dimensions 1, 3, and 5. It was caused by some data that could not be uploaded completely.

"There are several reports that should be uploaded in full, but only uploaded a few. This is due to misperceptions from us (the IPKD measurement team)." Said Dewi, Head of Sub Division of Regional Financial Reporting at the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD).

This evaluation meeting was also held to inform the City / Regency Government that the Central Government will provide incentives to the Regional Government if the Regional Government gets the best score nationally in the measurement of IPKD. With this notification, the West Kalimantan Provincial Balitbang invites the Kubu Raya Regency Government to become the national best in IPKD measurement in 2024.

"It is hoped that in the future, the uploading of supporting data for IPKD measurements can be more thorough and better prepared so that Kubu Raya Regency can get the best score in West Kalimantan and nationally." hope Yanto, Balitbang Provinsi Kalbar.

In addition to providing incentives by the Central Government and awards by the Provincial government for the City / Regency Government that gets the highest IPKD score, the Provincial Government is also expected to provide incentives. The provision of these incentives will increase the enthusiasm of the City/District Government in organizing the IPKD measurement. (Lv)



Initial Coordination Meeting of IPKD Measurement for Fiscal Year 2023



In the context of measuring IPKD in Kubu Raya Regency, an initial coordination meeting for measuring IPKD for the 2023 fiscal year was held in the Bappedalitbang meeting room, 2nd floor, on Friday, August 9, 2024. This initial coordination meeting aims to evaluate the measurement of IPKD in the previous year, strengthen coordination and commitment between Regional Apparatus for implementing IPKD measurement in 2024, distribute data collection authority, and update information related to inputting IPKD measurement in 2024. This activity was attended by representatives of Bappedalitbang, representatives of the Regional Finance and Asset Agency (BPKAD), representatives of the Communication and Information Agency (Diskominfo), and representatives of the Regional Inspectorate.

“Because this measurement has been carried out for 2 consecutive years, it is hoped that the commitment of the Regional Apparatus and it is hoped that the Kubu Raya Regency IPKD assessment can again be the best in West Kalimantan.” said the Head of the Bappedalitbang Research and Development Division, Feri Setiyoko.

The Regional Financial Management Index (IPKD) is a unit of measure determined based on dimensions and indicators to assess the quality of regional financial governance performance that is effective, efficient, transparent, and accountable within a certain period. One of the objectives of the IPKD measurement is to measure the performance of regional financial governance, spur and motivate Provincial / Regional Governments in improving regional financial management performance, and increase the role of the government's internal supervisory apparatus in realizing transparent and accountable regional financial management supervision.


The Minister of Home Affairs mandates IPKD measurement Regulation Number 19 of 2020 concerning Regional Financial Management Index Measurement. To carry out this regulation's mandate, the District Government carried out IPKD measurements in 2021 and 2022 and will continue with the IPKD measurement for the 2023 fiscal year in 2024.



In 2021, Kubu Raya Regency received the best score in West Kalimantan, with a score of 77.4133 West with moderate fiscal conditions (0.796). However, in the second year of measurement in 2022, Kubu Raya Regency experienced a decrease in value to 77.653 with low fiscal conditions (1.381). This decrease in score was due to several supporting documents that could not be uploaded completely. Given the numerous evaluation notes on measurements from 2021 and 2022, the Kubu Raya Regency Government is firmly resolved to attain the optimal score in 2023. The 2024 IPKD measurement incorporates several modifications, including alterations to the data input website link, data format, and how data is withdrawn from the SIPD. Initially, Dimension 1 was uploaded in Excel format, and a single user was designated for the regional government. However, the 2024 measurement has expanded this to include multiple users for each regional apparatus, specifically Bappedalitbang, BPKAD, and Diskominfo.

"There are several modifications to the IPKD measurement in 2024, including alterations to the input links and users." As mentioned earlier, the user is distributed to Bappedalitbang, BPKAD, and Kominform. "Through this user, regional apparatus may upload supporting data for IPKD by their respective authorities." Anna, a data and information analyst at Bappedalitbang.

Furthermore, Anna stated that the 2024 IPKD measurement schedule for Region 9 (districts and cities throughout West Kalimantan Province) was conducted from September 9 to 23, 2024. The timeliness of uploading supporting documents is also a factor that is taken into account in the assessment, and therefore, it is essential to consider this aspect carefully. (Lv)



THE CONSOLIDATION MEETING OF THE SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY FORUM (TJSL) OF KUBU RAYA REGENCY IN THE CONTEXT OF ERADICATING EXTREME POVERTY IN KUBU RAYA REGENCY

The eradication of extreme poverty is the first goal of the Sustainable Development Goals (SDGs), which are targeted to be achieved by 2030. This requires quick and effective strategic steps. One strategy to accelerate the elimination of extreme poverty is to involve communities, non-governmental institutions, and the private sector through Social and Environmental Responsibility (CSR) programs.

The TJSL Forum of Kubu Raya Regency has been established through Kubu Raya Regent Decree Number 777/DPMPSTP/2023 concerning the Kubu Raya Regency Corporate Social and Environmental Responsibility Forum. On Thursday, 30 May 2024, at the Kubu Raya Branch of Bank Kalbar Hall, a Consolidation Meeting of the Kubu Raya Regency TJSL Forum was held, which aimed to formulate steps for the Kubu Raya Regency Government to accelerate the elimination of extreme poverty through the TJSL scheme. Representatives of Bappedalitbang attended this activity, representatives of the Office of Cooperatives,

Small and Medium Enterprises, Industry and Trade (DKUMPP), representatives of the One Stop Investment and Integrated Services Office, representatives of the TJSL Forum, and representatives of Non-Governmental Organisations (NGOs).

The results of this activity are as :

- Agreement on a strategy to reduce the expenditure burden of extreme poverty communities by providing food assistance covering 4 (four) primary commodities: rice, sugar, cooking oil, and eggs.
- Target food assistance recipients are mapped with the number of companies in the Kubu Raya Regency area (table attached).
- Appeal to business actors with the issuance of the Kubu Raya Regent's circular letter Number 400.9.14/4/BAPPEDALITBANG-C of 2024 concerning Food Aid in the Context of Eliminating Extreme Poverty in Kubu Raya Regency in 2024. (Nims)

